

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2002**

T E N T A N G

RAMBU – RAMBU LALU LINTAS DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan teratur, yang mampu memadukan transportasi lainnya maka perlu adanya perlengkapan jalan berupa Rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. bahwa guna pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan maka perlu diatur rambu-rambu lalu lintas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU – RAMBU LALU LINTAS DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten muara Enim.
5. Rambu – rambu adalah bagian dari perlengkapan Jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
6. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kualifikasi tertentu di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B A B II PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU – RAMBU

Pasal 2

- (1) Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas dalam Daerah terdiri dari Rambu-rambu peringatan, larangan, perintah atau keharusan serta Rambu-rambu petunjuk.
- (2) Titik lokasi, penempatan dan pemasangan Rambu – rambu pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B III
TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pemasangan, perubahan, penambahan, penggantian dan pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas dalam Daerah.

Pasal 4

Pengawasan terhadap Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang dalam Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

B A B V
PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Rambu – rambu sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kualifikasi tertentu dibidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Pelanggaran Rambu – rambu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Pelanggaran Rambu – rambu;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran Rambu – rambu;
- d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran Rambu – rambu;
- e. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran Rambu – rambu;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan Pidana dibidang pelanggaran Rambu – rambu menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penetapan / Pemasangan Rambu – rambu Lalu Lintas dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tanggal 14 September Tahun 1994 seri C Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 April 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 7

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
 Nomor : 8 Tahun 2002
 Tanggal : 8 April 2002

Kota Muara Enim

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Jl. A. Yani depan bengkel Satria	II A No. 9	1	
2	Jl. A. Yani depan bengkel Satria	II A No. 4a	1	
3	Jl. A. Yani depan Jembatan Enim II	II B No. 1d	1	
4	Jl. A. Yani depan Pemkab Muara Enim	II A No. 4d	1	
5	Jl. A. Yani depan Mesjid Agung Muara Enim	II A No. 7	2	
6	Jl. A. Yani depan Terminal Samping Kodim	II A No. 1b	1	
7	Jl. A. Yani depan Kodim 0404 Muara Enim	II A No. 4a	1	
8	Jl. A. Yani depan Terminal Sp Kodim	II A No. 8f	1	
9	Jl. Perwira Perlintasan Sebidang	II A No. 1a	2	
10	Jl. Perwira Depan SMU 1 Muara Enim	II A No. 5c	1	
11	Jl. Perwira Perlintasan Sebidang	II A No. 1a	2	
12	Jl. Pemuda Perlintasan Sebidang	II A No. 1a	2	
13	Jl. Jend. Sudirman samp. Terminal Sp Kodim	II A No. 4a	1	
14	Jl. Jend. Sudirman depan Penjahit Rapilo	II A No. 4a	1	
15	Jl. Jend. Sudirman depan PD. Panca Motor	II B No. 1a	1	
16	Jl. Jend. Sudirman depan toko Citra	II A No. 2b	1	
17	Jl. Jend. Sudirman depan toko Citra	II A No. 4a	1	
18	Jl. Jend. Sudirman depan Bank BCA	II A No. 4b	1	
19	Jl. Jend. Sudirman depan toko Citra	II B No. 2b	1	
20	Jl. Jend. Sudirman depan Kantor Pos	II A No. 4a	2	
21	Jl. Jend. Sudirman depan Tugu Perjuangan	II A No. 4b	2	
22	Jl. Jend. Sudirman depan Wisma PGRI	II A No. 4b	2	
23	Jl. Jend. Sudirman dekat SPBU Pbtasan Lahat	II A No. 8e	1	
24	Jl. Jend. Sudirman perlintasan sebidang	II A No. 1a	2	
25	Jl. Jend. Sudirman depan RM Serasan	II A No. 4a	1	
26	Jl. Kopral Ujang Jarik	II A No. 3f	1	
27	Jl. Pangeran Danal Perlintasan Sebidang	II A No. 1a	2	
28	Jl. Syech Jalaludin dekat Optik Agung	II A No. 3a	1	
29	Jl. Letnan Idham depan toko Citra Logam	II A No. 2b	1	
30	Jl. Letnan Idham depan toko Citra Logam	II A No. 2b	1	
31	Jl. Letnan Idham dekat Jemb Sungai Aur	II A No. 3a	1	
32	Jl. Letnan Marzuki depan terminal mini	II B No. 2b	1	
33	Jl. Letnan Marzuki depan toko bali	II A No. 2b	1	
34	Jl. Letnan Usman Hamid depan toko maju	II A No. 2b	1	
35	Jl. Letnan Usman Hamid depan toko maju	II A No. 1d	1	
36	Jl. Letnan Marzuki samping hotel Amba	II A No. 2b	1	
37	Jl. Letnan M Akib samping hotel Amba	II A No. 4c	1	
38	Jl. Letnan M Akib samping kantor Pos	II A No. 2b	1	
39	Jl. Y Yakub depan istana foto	II A No. 2b	1	
40	Jl. Sersan Arifin depan toko Honda	II A No. 4a	1	
41	Jl. Sersan Arifin depan pasar Inpres	II A No. 4c	1	
42	Jl. Liberty depan BRI unit pasar	II A No. 2b	1	
43	Jl. Letnan M Akib depan RM Buana	II A No. 2b	1	
44	Jl. Cut Nyak Dien dekat Jembt Lematang	II A No. 8e	1	
45	Jl. Cut Nyak Dien perlintasan sebidang	II A No. 1a	2	
46	Jl. Dr. AK Gani depan RSUD Muara Enim	II A No. 4a	1	
47	Jl. Dr. AK Gani perlintasan sebidang	II A No. 1a	2	
48	Jl. Dr. AK Gani depan Kant Lurah pasar III	II A No. 1b	1	
49	Jl. Letjen Bambang Utoyo dekat satlantas	II A No. 8e	1	
50	Jl. Letjen Bambang Utoyo dekat satlantas	II A No. 1b	1	
51	Jl. Letjen Bambang Utoyo dekat Polres	II A No. 8e	1	
52	Jl. Letjen Bambang Utoyo dekat Polres	II A No. 1b	1	
53	Jl. Laskar A Tohir samping PDAM	II A No. 3f	1	
54	Jl. Laskar A Tohir simpang empat MTS	II A No. 3f	1	
55	Jl. RA Kartini samping PDAM	II A No. 3f	1	
56	Jl. RA Kartini depan mess Pemkab Muara E	II A No. 3f	1	

1	2	3	4	5
57	Jl. RA Kartini samping PDAM	II B No. 1a	1	
58	Jl. Kolonel Burlian dekat MTS negeri	II A No. 3f	1	
59	Jl. Kolonel dekat pasar sayur	II A No. 3f	1	
60	Jl. Sersan Effendie dekat samsat	II A No. 8e	1	
61	Jl. Sersan Effendie dekat toko Comando	II A No. 4b	1	
62	Jl. M Akib dekat kantor badan Informasi	II A No. 3a	1	
63	Jl. Angkatan 45 samping wartel Tiara	II A No. 3a	1	
64	Jl. Angkatan 45 Sp. RM Minang Jaya	II A No. 8e	1	
65	Jl. Angkatan 45 Sp. RM Minang Jaya	II A No. 1b	1	
66	Jl. Proklamasi Sp Kompi A	II A No. 8e	1	
67	Jl. Proklamasi Sp Kompi A	II A No. 1b	1	
68	Jl. Proklamasi depan Kompi A	II A No. 9	1	
69	Jl. Sumpah Pemuda dekat depot Devi	II A No. 1b	1	
70	Jl. Proklamasi samping BASS	II A No. 1b	1	
71	Jl. Proklamasi samping BASS	II A No. 8e	1	
72	Jl. Proklamasi perempatan dlm komp. Pemda	II A No. 2b	1	
73	Jl. Depan gerbang pintu utama BASS	II A No. 2b	1	
74	Jl. Depan gerbang pintu belakang BASS	II A No. 2b	1	
75	Jl. Sultan M Badarudin II depan terminal	II A No. 9	1	
76	Jl. Sultan M Badarudin II depan T. Regional	II A No. 1b	1	
77	Jl. Sultan M Badarudin II depan T. Regional	II A No. 1a	1	
78	Jl. Sultan M Badarudin II Pos TPR	II A No. 9	2	
79	Jl. Sultan M Badarudin II Pos TPR	II A No. 1a	2	
80	Jl. Jend. Sudirman Pos TPR	II A No. 9	2	
81	Jl. Jend. Sudirman Pos TPR	II A No. 1a	2	
82	Jl. Inspektur Slamet dekat Jemb Aur	II A No. 8e	1	
83	Jl. Inspektur Slamet dekat TK. Bhayangkari	II A No. 8e	1	
84	Jl. Dr. AK Gani dekat Kantor Dinas Kesehatan	II A No. 8e	1	
85	Jl. Dr. AK Gani depan Kantor Lurah Pasar III	II A No. 8e	1	
86	Jl. Pemuda dekat Kantor Dinas Pertanian	II A No. 8e	1	
87	Jl. Pemuda dekat Perkuburan	II A No. 8e	1	
88	Jl. Pembangunan depan PDAM	II A No. 8e	1	
89	Jl. Muara Enim-Muara Lawai pangkal/ujung	II A No. 8e	2	
90	Jl. Jend. Sudirman Depan Bank Sumsel	II A No. 4b	1	
91	Jl. Bambang Utoyo depan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	II A No. 4b	1	
92	Jl. Bambang Utoyo samping KUA Muara Enim	II A No. 4b	1	
93	Jl. Jend. Sudirman Sp. Diknas	II A No. 8e	1	
94	Jl. Letnan Idham Sp. Rene	II A No. 8e	1	
95	Jl. Jend. Sudirman Sp. Dikans Muara Enim	II A No. 3a	1	Khusus angdes

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor : 8 Tahun 2002
Tanggal : 8 April 2002

Kota Tanjung Enim

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Jl. Raya Baturaja depan SMU Muhammadiyah	II A No. 4b	1	
2	Jl. Raya Baturaja depan toko Indah Baru	II A No. 4b	1	
3	Jl. Raya Baturaja depan Wartel kurnia	II A No. 4b	1	
4	Jl. Raya Baturaja depan Wartel Kurnia	II A No. 2b	1	
5	Jl. Raya Baturaja toko Sinar Mas	II A No. 4b	1	
6	Jl. Raya Baturaja dekat warung Pasundan	II A No. 4b	1	
7	Jl. Raya Baturaja depan praktek Dr. Bambang	II A No. 2b	1	
8	Jl. Raya Baturaja depan SMU Muhammadiyah	II A No. 4a	1	
9	Jl. Perigi dalam depan mesjid jamik PTBA	II A No. 4b	1	
10	Jl. Perigi dalam depan mesjid jamik PTBA	II A No. 2b	1	
11	Jl. Perigi dalam depan mesjid jamik PTBA	II A No. 1a	1	
12	Jl. Jembatan PTBA	II A No. 8f	2	
13	Jl. Jembatan PTBA	II A No. 1a	1	
14	Jl. Jembatan PTBA	II A No. 4a	1	
15	Jl. Jembatan PTBA	II A No. 4b	1	

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
 Nomor : 8 Tahun 2002
 Tanggal : 8 April 2002

Kota Prabumulih

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Jl. Jend. Sudirman depan Komp. Yon Zipur	II A No. 9	2	
2	Jl. Jend. Sudirman dekat Perlintasan KA	II B No. 1a	1	
3	Jl. Jend. Sudirman perlintasan sebidang	II A No. 1a	2	
4	Jl. Jend. Sudirman depan toko mas cahaya	II A No. 4a	1	
5	Jl. Jend. Sudirman depan toko Anangg	II A No. 4a	1	
6	Jl. Jend. Sudirman depan toko Harmonis	II A No. 4a	1	
7	Jl. Jend. Sudirman depan pasar Inpres	II A No. 4a	1	
8	Jl. Jend. Sudirman depan toko Bintang	II A No. 4a	1	
9	Jl. Jend. Sudirman depan toko Tiara	II A No. 4a	1	
10	Jl. Jend. Sudirman depan Kantor Walikota	II A No. 4b	1	
11	Jl. Jend. Sudirman depan rumah Walikota	II A No. 4b	1	
12	Jl. Jend. Sudirman depan tangki Pertamina	II A No. 4b	2	
13	Jl. Jend. Sudirman perlintasan sebidang	II A No. 1a	2	
14	Jl. Raya Baturaja Kel. Dusun Prabumulih	II A No. 8e	1	
15	Jl. Raya Baturaja perlintasan sebidang	II A No. 1a	2	
16	Jl. Raya Baturaja dekat Jemb Kelekar	II A No. 1f	2	
17	Jl. Urip Sumoharjo depan Bioskop Nasional	II A No. 3a	1	
18	Jl. Kutilang depan bengkel Azis	II A No. 1b	1	
19	Jl. Kutilang depan rumah Kapolsek	II A No. 4b	1	
20	Jl. Kutilang depan rumah Tasima	II A No. 4b	2	
21	Jl. Jend A Yani depan kantor suku Dinas LLAJ	II A No. 1b	1	
22	Jl. Jend A Yani perlintasan sebidang	II A No. 1a	2	
23	Jl. Jend Sudirman depan posko I	II A No. 1a	1	
24	Jl. Bakaran perlintasan sebidang	II A No. 1a	2	

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor : 8 Tahun 2002
Tanggal : 8 April 2002

Kota Pendopo

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Depan Terminal Pendopo	II A No. 4a	2	
2	Pintu masuk dan keluar Terminal Pendopo	II A No. 2b	2	
3	Depan Terminal Pendopo	II B No. 1b	2	
4	Jl. Kebun Sayur Pendopo	II A No. 8e	6	

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
 Nomor : 8 Tahun 2002
 Tanggal : 8 April 2002

Rambu – rambu pada Jalan Kabupaten

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Ruas jalan simpang Kepur – simpang Penanggiran - Desa Kepur Kec Muara Enim - Desa Penanggiran Kec Gunung Megang	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
2	Ruas jalan Ujan Mas – Ulak Bandung - Desa Ujan Mas Kec Ujan Mas - Desa Ulak Bandung Kec Ujan Mas	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
3	Ruas jalan Gunung Megang – Emburung - Desa Gunung Megang Kec Ggunung Megang - Desa Emburung Kec Gunung Megang	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
4	Ruas jalan Pulau Panggung – Segamit - Desa Pulau Panggung - Desa Segamit	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
5	Ruas jalan Air Itam – Betung - Desa Air Itam - Desa Betung	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
6	Ruas jalan Sp Begadang – Cahaya Alam - Simpang Begadang - Desa Cahaya Alam	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
7	Ruas jalan Tanjung Kurung – Betung - Desa Tanjung Kurung - Desa Betung	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
8	Ruas jalan Gunung Menang – Air Itam - Desa Gunung Menang - Desa Air Itam	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
9	Ruas jalan Karang Jaya – Gaung Asam - Desa Karang Jaya - Desa Gaung Asam	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
10	Ruas jalan Modong – Sukarame - Desa Modong - Desa Sukarame	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
11	Ruas jalan Karang Agung – Village IV - Desa Karang Agung - Desa Village IV	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
12	Ruas jalan Tebat Agung – Muara Niru - Desa Tebat Agung - Desa Muara Niru	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
13	Ruas jalan Sukarame – Gelumbang - Desa Sukarame - Desa Gelumbang	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE